

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Rudy Heru Prasetyo

E-mail: rudyheruprasetyo86@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of political connections and audit quality on tax avoidance by using leverage and profitability as control variables. The sample in this study consisted of all industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2017 that had been selected through a criteria using purposive sampling method. By using a period of 6 years, the samples obtained were 678 observations from 113 companies. The analytical method uses WarpPLS version 6. Testing the coefficient of determination (R^2) shows that 12% of the independent variables affect the cash effective tax ratio (CETR). The results showed that political connections had a significant positive effect on CETR. While audit quality has a significant positive effect on CETR. While the leverage control variable has a significant positive effect on CETR, and profitability has a significant negative effect on CETR.

Keywords: tax avoidance, political connections, audit quality, leverage, profitability

JEL Classification: D72, H83, K34

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di semua bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang

tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk melakukan pembangunan nasional demi masyarakat yang adil dan sejahtera terwujud diperlukan dana yang sangat besar. Pemerintah memiliki dua sumber penerimaan untuk menjalankan pembangunan, yaitu penerimaan dari sektor pajak dan bukan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Realisasi penerimaan sektor pajak dari tahun 2012 hingga 2017 rata-rata 77 persen dari keseluruhan (www.bpk.go.id). Tahun 2012 hingga 2017, target penerimaan pajak tidak terpenuhi karena realisasinya hanya 92 persen dari target yang ditetapkan, walaupun pemerintah sudah mengupayakan agar penerimaan APBN melalui sektor pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemungutan pajak merupakan hal yang cukup sulit diterapkan karena karakter dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan pungutan wajib dari negara terhadap warganya melalui undang-undang. Pungutan yang secara memaksa ini tidak memberikan imbalan langsung kepada WP sehingga menimbulkan ketidaksukaan oleh para WP. Karakter dari pajak memunculkan praktik-praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat menyebabkan tidak maksimalnya realisasi penerimaan pajak pemerintah.

Frank & Lynch (2009) menyatakan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa melanggar peraturan perpajakan, yaitu usaha yang dilakukan perusahaan supaya membayar pajak serendah mungkin namun dilakukan dengan cara yang legal, istilah lainnya *tax avoidance*. Kessler (2004) menyimpulkan bahwa *tax avoidance* ialah upaya meminimalisir beban pajak

terutang dengan cara yang berlawanan dari maksud serta tujuan peraturan undang-undang.

Tax aggressiveness atau *aggressive tax planning* atau *unacceptable tax avoidance* lebih mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mikha, 2017). Kessler (2004) menyatakan *unacceptable tax planning* ialah dilakukannya usaha guna menghindari pajak yang tidak diperkenankan karena dilakukan cara ilegal atau melanggar peraturan perpajakan dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya seperti tidak melaporkan penjualan sepenuhnya dan memperbesar biaya.

Isu yang berkaitan dengan penghindaran pajak seperti yang disebutkan dalam www.tirto.id 13 September 2018 disebutkan sejumlah perusahaan Indonesia yang memiliki *shell company* di Mauritius, seperti Arindo Holding anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk, Indofood International Finance Ltd dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan Farindo Investment dari Grup Djarum.

Dalam [www.finance .detik.com](http://www.finance.detik.com) 5 Juli 2019 disebutkan bahwa Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* pada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International di Singapura. Adaro menjual batu bara kepada Coaltrade dibawah harga pasar. Dengan demikian pajak yang dikenakan di Indonesia menjadi lebih murah dari yang seharusnya dibayarkan. Selain Adaro, www.investigasi.tempo.co/toyota/ menyebutkan bahwa Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) juga melakukan transfer pricing kepada perusahaan afiliasinya di Singapura, yaitu Toyota Asia Pacific dan anak perusahaannya di Indonesia. Oleh Toyota, produk-produk mereka dijual lebih rendah 3-4 persen dibawah *cost of good sold*. Direktorat Jenderal Pajak menuding toyota melakukan penggelapan pajak sebesar 1,2 triliun. Kasus ini terbongkar setelah Ditjen Pajak memeriksa SPT Toyota pada tahun 2005. Sengketa pengadilan antara Ditjen pajak dengan Toyota berlangsung dari 2007 hingga Maret 2013.

Faktor dianggap mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah koneksi politik yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah. Dalam bisnis sangat berkaitan dengan dunia politik. Salah satu penyebab berhasil atau tidaknya sebuah bisnis bergantung dari adanya pengaruh politik (Anggraeni, 2018). Koneksi politik yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi

perusahaan, antara lain perlindungan oleh rezim yang berkuasa, kemudahan memperoleh pinjaman, serta risiko yang rendah saat pemeriksaan pajak (Zhang, 2016). Perusahaan terkoneksi politik yang melakukan penghindaran pajak memiliki risiko pemeriksaan yang rendah karena mereka mendapat perlindungan dari politisi. Koneksi politik melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Pejabat pemerintah berada didalam struktur organisasi perusahaan, baik didalam dewan komisaris maupun dewan direksi (Fisman, 2001). Faccio, Masulis, dan McConnell (2006) menyatakan terdapat 47 negara yang didalamnya terdapat perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh banyak manfaat di antaranya *leverage* tinggi, pajak rendah, *market share* tinggi, *market power* tinggi daripada perusahaan tanpa hubungan politik. Koneksi politik dianggap bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti adanya subsidi dari pemerintah, potongan pajak, dan lain-lain (Al-dhamari, 2015).

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kualitas audit. De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk menemukan ketidakwajaran atau salah saji dalam laporan keuangan baik dalam sistem akuntansi ataupun pencatatannya. Auditor dituntut untuk memberikan kualitas baik karena memiliki tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, sehingga tanggung jawab auditor tidak hanya kepada klien.

PSA Nomor 31, Unsur Pelanggaran Hukum oleh Klien (SA 317.05) menyatakan auditor bertanggung-jawab untuk mendeteksi apabila terdapat pelanggaran hukum yang mempunyai dampak langsung serta material terhadap laporan keuangan sama dengan tanggung jawab auditor untuk menemukan unsur ketidakberesan seperti yang didefinisikan dalam SA 327 (PSA No.32) (Jusup, 2001). Penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar peraturan undang-undang dan hukum yang berdampak langsung dan material. Oleh karena itu auditor memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi dan menemukannya. Semakin tinggi kualitas auditor diduga semakin mampu mendeteksi dan menemukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh klien. Perusahaan yang menggunakan KAP *The Big Four* sebagai auditornya dianggap dapat KA yang diberikan lebih baik (Syeldila dan Niki, 2015). De Angelo (1981)

menyatakan semakin besar ukuran KAP dengan skala internasional memiliki sumber daya yang melimpah sehingga lebih unggul dalam penugasan teknik audit dan dalam memahami bisnis kliennya. Sumber daya yang dimiliki KAP *big four* adalah jumlah partner lebih banyak, dan pengalaman lebih banyak sehingga memiliki kemampuan lebih dalam mendeteksi kecurangan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan pada tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dengan agen. Hubungan keagenan dituangkan dalam sebuah kontrak yang disepakati oleh dua pihak tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendatangkan keuntungan bagi principal. Dengan demikian hubungan keagenan terjadi ketika *principal* mendelegasikan wewenang kepada agen sebagai pihak yang menerima wewenang.

Dalam teori ini masalah timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Untuk mencapai kepentingan pribadinya yaitu kompensasi, tindakan manajemen bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Pemilik menghendaki manajer bekerja keras untuk memberikan keuntungan bagi pemilik, namun disisi lain manajer bekerja keras untuk mencapai kompensasiya. Akan tetapi upaya yang dilakukan manajer untuk memaksimalkan utilitasnya menumbulkan risiko yang akan ditanggung pemilik,

Konflik keagenan juga disebabkan karena adanya asimetri informasi. Informasi yang dimiliki manajer selaku pengelola perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga dari perbedaan porsi tersebut memungkinkan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang mengutamakan kepentingan mereka.

Kebijakan dalam perpajakan adalah salah satu hal yang menyangkut kinerja perusahaan. Adanya asimetri informasi memberikan peluang bagi manajer untuk menekan beban pajak terutang sehingga kinerja pajak tampak mengalami peningkatan, dengan demikian kompensasi akan didapatkan oleh manajer (Laksitasari, 2018). Apabila usaha yang dilakukan manajer ini bertentangan dengan hukum yang berlaku,

maka akan menumbulkan risiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham jika diketahui oleh otoritas pajak. Perbuatan manajer tersebut berdampak pada rusaknya reputasi perusahaan yang berakibat menurunnya harga saham.

Penghindaran Pajak

Kessler (2004) menyatakan *tax aggressiveness* adalah *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax planning* yaitu menekan biaya pajak dengan cara yang bertentangan peraturan perpajakan. Bwoga (2009) menyatakan *aggressive tax planning* atau *tax aggressiveness* adalah *tax evasion* atau penyelundupan pajak yaitu upaya menghindari pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan dengan tidak mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya, misalnya membuat pernyataan yang tidak benar, tidak menyampaikan keseluruhan dari pendapatan yang diperoleh. *Tax evassion* mengacu pada tindakan ilegal dalam memenuhi kewajiban pajaknya oleh WP (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Mardiasmo (2008) menyatakan *tax evassion* sebagai upaya meminimalisir beban pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pengurangan beban pajak dilakukan dengan melanggar etika yaitu dengan mengabaikan peraturan dan ketentuan perpajakan, memanipulasi, atau data diisi dengan tidak benar (Devita, 2018).

Koneksi Politik

Perusahaan terkoneksi politik ialah perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah. Dalam struktur perusahaan terdapat pejabat pemerintah, anggota parlemen, partai politik dan militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan. Faccio *et al.*, (2006) menyatakan perusahaan yang dianggap terkoneksi politik pada saat setidaknya satu dari pemegang saham mayoritas atau direksi atau komisaris merupakan menteri, anggota parlemen, anggota parpol atau politikus.

Sugiyarti (2017) menyatakan hubungan politik sebagai kondisi terjalinnya hubungan pihak yang berkepentingan dalam politik dengan pihak tertentu sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak tersebut. Koneksi politik juga memberikan manfaat lain bagi perusahaan, antara lain mengenai informasi perubahan regulasi perpajakan pada masa mendatang.

Zhang (2016) menyatakan manfaat lain dari koneksi politik adalah akses yang di dapatkan ke pemerintah pusat. Anggraeni (2018) menyatakan hubungan politik terjadi ketika pemilik perusahaan atau salah satu jajaran manajemen merupakan politikus, anggota parpol atau parlemen baik pusat maupun daerah.

Kualitas Audit

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai baik atau tidaknya pemeriksaan yang telah dilakukan auditor. Berdasar SPAP audit dikatakan berkualitas jika standar audit dan ketentuan audit telah dipenuhi. Kebanyakan arti dari kualitas audit diturunkan dari De Angelo (1981) yang menyatakan bahwa kualitas auditor adalah dalam mendapati pelanggaran atau salah saji dalam laporan keuangan kemudian melaporkannya. Corbella, *et al.* (2005) menyatakan kualitas audit diketahui dari pengalaman dan profesionalisme auditor dalam memahami bisnis klien.

Kualitas audit dapat dikatakan rendah apabila auditor gagal dalam memenuhi tuntutan hukum dan profesionalisme. Apabila kualitas auditor tinggi, maka laporan hasil audit dapat memberikan informasi yang bermakna dan bermanfaat. Tetapi apabila kualitas audit rendah, maka laporan hasil memiliki nilai informasi yang rendah sehingga laporan hasil audit menjadi tidak berguna bagi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Francis, 2011)

Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* dianggap lebih berkualitas daripada hasil laporan keuangan yang auditan KAP *non big four*. Sebagai KAP terbaik dalam memberikan jasa dan kualitas dengan mempertahankan standar dan prinsip dan kode etik pengauditan yang dimiliki, KAP *big four* akan mempertahankan reputasi yang telah dibangun.

Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan hubungan prinsipal dengan agen. Dalam teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga memunculkan konflik antara prinsipal dengan agen. Dalam hubungan manajemen dan pemegang saham, konflik keagenan terjadi apabila hubungan politik dimiliki oleh salah satu pihak dan terdapat perbedaan pandangan antara pemegang saham dengan manajemen apakah *tax aggressive* disepakati

kedua belah pihak. Studi di China menemukan bahwa para manajer berani melakukan kegiatan oportunistik karena merasa mendapat perlindungan dari elit yang berkuasa (Piotroski, 2015).

Perusahaan membangun hubungan politik dengan tujuan mendapatkan manfaat. Salah satu manfaat yang didapatkan dari hubungan politik adalah memperoleh akses pinjaman dengan lebih mudah, biaya pinjaman lebih rendah, dan pemantauan bank lebih lemah dibandingkan perusahaan yang tidak berkoneksi politik, sehingga semakin banyak utang yang dimiliki akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Huston, 2013).

Perusahaan yang terkoneksi politik berpeluang mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila dalam keadaan krisis ekonomi (Duchin & Sosyura, 2010; Faccio, 2006) Kim & Zhang (2014) menyatakan keuntungan dari hubungan politik adalah memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah mengenai perpajakan antara lain pemeriksaan pajak. Kim dan Zhang (2014) menyatakan perusahaan yang memiliki relasi politik lebih agresif pajak, karena perusahaan-perusahaan tersebut berisiko rendah saat pendeteksian, dan informasi lebih baik dalam perubahan regulasi perpajakan di masa depan. Prasetyo (2017); Kim & Zhang (2014); dan Butje & Elisa (2014) memperoleh hasil bahwa hubungan politik berdampak positif pada penghindaran pajak. Berdasar penjelasan teori dan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan berasumsi bahwa sifat manusia adalah *self-interest* maka untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer diperlukan kehadiran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor independen yang akan melakukan prosedur pemantauan dengan agen mereka. Investor akan condong pada data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor berkualitas tinggi.

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan kesalahan atau pelanggaran (Dewi dan Jati, 2014). Suyono (2018) menyatakan tugas auditor adalah memeriksa apakah ada transaksi terkait pajak yang melanggar hukum. Penggelapan pajak merupakan

tindakan melawan hukum yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menemukannya. Perilaku *tax aggressive* berpotensi meningkatkan risiko litigasi apabila otoritas pajak mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh klien sehubungan dengan kewajiban pajaknya (Heninger (2001); Palmrose, Richardson, & Scholz (2004).

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa *aggressive tax planning* dapat berakibat buruk bagi reputasi perusahaan juga berakibat pada turunnya harga saham (Hanlon & Slemrod (2009); Kim *et al.*, 2011). Apabila ini terjadi, maka bisa berakibat tuntutan hukum terhadap auditor oleh pemegang saham yang merasa dirugikan karena auditor tidak ketat dalam mengontrol manajer untuk menghindari *aggressive tax planning* (Francis *et al.*, 2004)

Laporan keuangan hasil auditan KAP *big four* dianggap lebih kualitas daripada laporan keuangan hasil audit KAP *non big four*. Sebagai KAP terbaik dalam memberikan jasa dan kualitas dengan tetap berpegang pada prinsip dan standar audit dan kode etik yang dimiliki, KAP *big four* akan mempertahankan reputasi yang telah dibangunnya. KAP *big four* dianggap mampu mendeteksi dan menemukan salah saji dalam laporan keuangan, sehingga publik menganggap bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kualitas audit menentukan kinerja dan faktor penting dalam mengungkap kinerja perusahaan yang sebenarnya.

Semakin tinggi kualitas auditor diduga akan semakin mampu mendeteksi dan menemukan penggelapan pajak oleh kliennya. Dari penelitian yang telah dilakukan Syeldilla dan Niki. (2015), Wilopo (2018), Suyono (2018), dan Nuralfimida & Lulus (2012) diperoleh hasil bahwa kualitas audit memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasar penjelasan teori dan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari *annual report* dan *financial statement* dari seluruh sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. *Purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel. *Sampling* yang

dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan kriteria sebagai berikut 1) Perusahaan meliputi semua sektor yang telah terdaftar pada Pasar Modal Indonesia per 1 Januari 2012; 2) Publikasi laporan keuangan tahunan (*annual report*) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2017 secara berturut-turut; 3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitaian (2012-2017); 4) Perusahaan tidak melakukan *delisting* dari BEI selama periode penelitian (2012-2017); 5) Sampel yang digunakan dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika (USD) dalam pembukuannya; dan 6) Dalam laporan keuangan, data yang diperlukan untuk variabel penelitian tersedia lengkap

Variabel penelitian adalah variabel yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dalam pembuatan keputusan suatu atribut, nilai atau sifat dari orang, objek, atau aktivitas tertentu (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan satu variabel terikat, dua variabel bebas dan dua variabel kontrol. Variabel terikat atau dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sebaliknya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Variabel terikat adalah penghindaran pajak dan variabel bebas adalah koneksi politik dan kualitas audit.

Dalam penelitian ini, CETR digunakan sebagai proksi pengukuran penghindaran pajak. Untuk mengetahui persentase pajak yang dibayarkan yaitu membagi jumlah kas dibayarkan untuk pajak laba sebelum pajak. Perusahaan dengan nilai CETR kecil akan berusaha untuk meningkatkan CETR dengan cara memperkecil laba. Perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi menjadi kecil untuk menghindari tingginya pajak yang akan dibebankan. Pengukuran penghindaran pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Perusahaan yang terkoneksi politik adalah perusahaan yang memiliki relasi khusus dengan pemerintah. Faccio (2006) menyatakan sebuah perusahaan dapat dikatakan mempunyai hubungan politik apabila 1) Salah satu dari pemegang saham memiliki 10 persen dari total saham merupakan anggota parlemen, partai politik, menteri, anggota militer yang masih aktif maupun purnawirawan, atau; 2) Dalam

struktur perusahaan, baik dewan komisaris, direksi, komite audit dan sekretaris perusahaan diisi oleh pejabat pemerintah, anggota parlemen, partai politik, dan militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan.

Apabila salah satu dari persyaratan diatas terpenuhi, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang terkoneksi politik. Pengukuran variabel ini menggunakan *dummy*, apabila perusahaan sesuai kriteria sebagai perusahaan yang terkoneksi politik diberikan skor 1, namun jika perusahaan tidak terkoneksi politik diberikan skor 0.

De Angelo (1981) mengartikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan dalam laporan keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Spesialisasi kantor akuntan publik (KAP) dapat dilihat dari pangsa pasarnya, apabila semakin banyak pangsa pasar sebuah KAP maka semakin banyak pula spesialisasi industri yang mereka tangani. Pengukuran kualitas audit ukuran KAP yang dibedakan menjadi dua yaitu *big four* yang terdiri dari PWC, Deloitte, KPMG, dan E&Y. Variabel *dummy* digunakan sebagai pengukuran variabel ini. Apabila menggunakan KAP *big four* maka diberikan skor 1, namun jika auditor berasal dari KAP *non-big four* diberikan skor 0.

Rasio *leverage* dapat digunakan sebagai cerminan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang (Laksitasari, 2018; Suyono, 2018). Rasio ini diukur cara:

$$LEV = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan laba yang terkait dengan penjualan, total aktiva ataupun modal yang dimiliki (Laksitasari, 2018). Proksi yang digunakan sebagai pengukuran profitabilitas adalah ROA. ROA perhitungan dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL PENELITIAN

Berdasar nilai R² dari CETR sebesar 0,12 menunjukkan bahwa variabel POL, KUA, LEV, dan ROA hanya mampu menjelaskan variabel CETR sebesar 12% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kesesuaian model juga dapat ditentukan dengan melihat perhitungan dari *Average R-square* (ARS) dan *Average Path Coefficient* (APC) yang digunakan untuk melihat keterikatan antar variabel serta *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) yang menunjukkan multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 1 meunjukkan bahwa nilai APC yang digunakan untuk menilai hubungan atau keterikatan antar variabel bernilai 0,001. APC dikatakan baik jika nilainya < 0,05. Nilai ARS adalah sebesar 0,001, ARS digunakan untuk menilai besarnya variabel eksogen dan endogen. ARS dikatakan baik jika bernilai < 0,05. AVIF digunakan untuk menilai besarnya korelasi antar variabel. AVIF dikatakan baik apabila memiliki nilai < 5.

Peneliti mengajukan hipotesis dua, yaitu efek koneksi politik dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Hasil pengujian POL terhadap CETR menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien 0,13 dan nilai P sebesar 0,001 menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasar dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki efek signifikan positif terhadap CETR. Berarti koneksi politik yang dibangun tidak memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Tabel 1
Goodness of Fit Model

Hasil	P-value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.142	P < 0.001	IF P < 0,05	Diterima
ARS = 0.124	P < 0.001	IF P < 0,05	Diterima
AVIF = 1.106	P < 5	AVIF < 5	Diterima

Tabel 2
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Ekpektasi	Variabel	Koefisien	P-value	Signifikansi	Hasil
H1	-	POL → CETR	0,13	0,001	Signifikan	Ditolak
H2	+	KUA → CETR	0,11	0,001	Signifikan	Diterima

Kualitas Audit

Hasil pengujian KUA terhadap CETR menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai P sebesar 0,001. Hubungan tersebut menunjukkan arah yang positif signifikan yang tampak dalam nilai koefisien 0,11. Berdasar hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap CETR yang berarti semakin tinggi kualitas audit, perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap CETR yang berarti apabila perusahaan memiliki relasi dengan pemerintah justru memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Tujuan dari koneksi politik yang dimiliki perusahaan adalah untuk mendapatkan manfaat salah satunya dalam hal pembayaran beban pajak terutang.

Perusahaan yang memiliki relasi istimewa dengan pemerintah cenderung membayar beban pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah. Salah satu manfaat dari koneksi politik adalah rendahnya pemeriksaan pajak. Ketika perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, maka dianggap tidak akan melakukan penghindaran. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan politik tidak memotivasi tindakan penghindaran pajak.

Dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer, konflik terjadi ketika salah satu pihak memiliki istimewa dengan pemerintah dan memanfaatkan hubungan tersebut tanpa disetujui kedua pihak. Dalam hal ini, dari keuntungan koneksi politik yang didapatkan oleh perusahaan tidak mendorong manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena manajer sebagai perwakilan

dari perusahaan tetap berkomitmen menjaga nama baik perusahaan dan hubungan yang telah dijalin dengan pemerintah. Demikian juga dalam hal porsi kepemilikan saham diatas 10 persen yang dimiliki oleh pemerintah, bahwa kedekatan pemilik mayoritas dengan pemerintah tidak dipengaruhi oleh fasilitas yang ditawarkan dalam koneksi politik. Hal ini dikarenakan untuk menjaga hubungan baik yang telah dijalin dengan pemerintah dan agar tidak merugikan 90 persen pemegang saham yang lain.

Perusahaan memenuhi kewajiban kewajiban pajaknya dengan benar karena semakin ketatnya peraturan pajak dengan dikeluarkannya *anti-avoidance rule* seperti SAAR dan GAAR. Dipenuhinya kewajiban perpajakan dengan benar akan menghindarkan perusahaan dari risiko litigasi dimasa depan.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Berarti semakin baik kualitas audit semakin tinggi CETR yang berarti tidak melakukan penghindaran pajak. Tujuan dari perusahaan menggunakan auditor independen adalah untuk mengurangi masalah yang terjadi antara pemegang saham dengan manajernya. Keberadaan auditor eksternal yang independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan mendorong perusahaan untuk melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, auditor terbagi menjadi dua, yaitu auditor yang termasuk dalam KAP *bigfour* dan KAP *non-bigfour*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP mampu mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan. Artinya perusahaan yang menggunakan KAP *big four* dapat menekan penghindaran pajak sebagai tindakan oportunistik manajer. Jika beban pajak terutang yang dibayarkan terlalu tinggi akan memaksa perusahaan melakukan penggelapan pajak, namun den-

gan semakin baik kualitas audit mendorong perusahaan untuk tidak melakukan manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kualitas auditor independen secara signifikan berhubungan negatif dengan agresivitas pajak, konsisten dengan alasan auditor berkualitas tinggi bahwa mereka khawatir tentang penghindaran pajak yang berisiko yang berakibat terhadap reputasi audit dan paparan litigasi (Kanagaretnam dan Lobo, 2015)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian ini membuktikan konsistensi dengan penelitian terdahulu bahwa koneksi politik memiliki efek positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan manajer tidak memanfaatkan keuntungan dari koneksi politik tetapi lebih memilih untuk menjaga reputasi perusahaan dan hubungan baik yang telah dijalin dengan pemerintah. Sedangkan kualitas audit memiliki efek signifikan positif terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP berkualitas akan meminimalisir penghindaran pajak. Dengan demikian, fungsi dari auditor independen berjalan sebagaimana mestinya. Karena auditor memiliki kualitas yang baik, maka mendorong manajer untuk tidak memanipulasi keuangan demi menekan biaya pajak. Selain itu, auditor berkualitas tinggi khawatir tentang penghindaran pajak yang berakibat terhadap reputasi audit dan paparan litigasi.

Variabel *leverage* ditemukan berpengaruh positif terhadap CETR, dengan demikian dapat disimpulkan apabila semakin tinggi rasio utang yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan nilai CETR yang berarti perusahaan tidak menghindari pajak. Sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, dengan demikian disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio profitabilitas, maka laba juga mengalami peningkatan yang berakibat pada turunnya CETR yang berarti perusahaan menghindari pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memungkinkan memperlemah hasil penelitian, yaitu 1) Pene-

litian hanya menggunakan data dari perusahaan dari BEI, dan hanya 113 perusahaan dari seluruh perusahaan yang terdaftar, sehingga kemungkinan hasil tidak dapat digunakan secara umum pada perusahaan lain di Indonesia; 2) Pengukuran kualitas audit menggunakan ukuran KAP *big four* dan *non-bigfour*; 3) Penghindaran pajak berdasarkan asumsi, jika CETR dibawah 25% (tari PPh badan) maka dianggap melakukan penghindaran pajak; 4) Proksi *dummy* koneksi politik hanya dibagi menjadi dua, yaitu skor 1 untuk yang terkoneksi politik, skor 0 untuk yang tidak terkoneksi politik.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proksi selain CETR dalam mengukur penghindaran pajak. Dalam penelitian Hanlon terdapat 12 proksi pengukuran penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharap memperluas sampel baik dari sektor maupun periode penelitian. Kualitas audit juga dapat menggunakan proksi lain. Komponen lain dari GCG sebaiknya ditambahkan dalam penelitian selanjutnya, juga menambahkan variabel lain diluar GCG yang diprediksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Proksi koneksi politik sebaiknya dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya skor 0 untuk perusahaan tidak terkoneksi politik, skor 1 untuk yang terkoneksi dengan militer, skor 2 untuk terkoneksi dengan parlemen, skor 3 untuk yang terkoneksi dengan partai politik, skor 4 untuk yang terkoneksi dengan pejabat pemerintah atau eksekutif lain, dan sebagainya. Sehingga dapat diketahui secara detail hubungan politik yang dimiliki oleh setiap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-dhamari, R. and K. N. I. K. I. 2015. *Cash Holdings, Political Connections, and Earnings Quality: Some Evidence From Malaysia*.
- Andri, M. 2017. Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax Avoidance. *Tax and Accounting Review 2*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-o>.

- Anggraeni, R. 2018. *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Bwoga, A. T. H. 2009. *Tax Management vs Tax Planning. Tax and Accounting Review, 1*. Retrieved from <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=19&list=&q=&hlm=8>
- Corbella, Floria, Gotti, & Mastrolia. 2005. *Audit firm rotation, audit fees and audit quality: Experience of Italian Public Companies. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 25*:44–66.
- De Angelo, L. E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3*(May): 183–199.
- Duchin, R., & Sosyura, D. 2010. *Working Paper TARP Investments: Financials and Politics?*
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. 2006. *Political Contributions and Corporate Bailouts. Journal of Finance, 61*(6): 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Francis, Jere R. 2004. *What do we know about audit quality? 36*: 345–368. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2004.09.003>
- Francis, Jere R. 2011. A Framework for Understanding and Researching Audit Quality. *Auditing: A Journal Practice and Theoru, 30*(2): 125–152.
- Frank, M., & Lynch. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review, 84*(2): 467–496.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. 2009. *What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement* ☆. *Journal of Public Economics, 93*(1–2): 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Heninger, W. G. 2001. *The Association between Auditor Litigation and Abnormal Accrual. The Accounting Review. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.2001.76.1.111*
- Kanagaretnam, K., & Lobo, G. 2017. *Does Auditor Quality Constrain Corporate Tax Avoidance? Some International Evidence Relation between Auditor Quality and Corporate Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences*.
- Kessler, J. 2004. *Tax Avoidance Purposes and Sectoin 741 of the Tax Act 1988. British Tax Review*.
- Kim, C. F., & Zhang, L. 2016. *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness: 78–114*.
- Laksitasari, V. 2018. Pengaruh Biaya Penelitian dan Pengembangan Terhadap Tarif Pajak Efektif Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi.
- Palmrose, Z.-V., Richardson, V. J., & Scholz, S. 2004. *Determinants of market reactions to restatement announcements. 37*: 59–89. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.06.003>
- Piotroski, J. D. 2015. *Political Bias of Corporate News in China : Role of Commercialization and Conglomeration Reforms: 0–59*.
- Raymond Fisman. 2001. *Estimating the Value of Political Connections. The American Economic Review, 91*(4): 1095–1112.
- Sugiyarti, L. 2017. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesiaa Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi & Supriyadi, W. 2011. *Pengaruh Kead-*

lan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. (Universitas Gajah Mada).

Suyono, E. 2018. *External Auditors' Quality, Leverage, and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i2.711>

Sandy S., Lukviarman N. 2015. Pengaruh *Corporate Governanece* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Ekonomi Dan Keuangan.*

Zhang, K. 2016. *Discussion of "Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness."* *Contemporary Accounting Research*, 33(1): 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>